

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan Umum di Indonesia berfungsi sebagai sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui proses yang dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Keberadaan pemilihan umum diakui oleh negara-negara yang menganut asas kedaulatan rakyat dan diselenggarakan dalam berbagai sistem politik. Permasalahan mendasar yang muncul dalam pemilihan umum berkaitan dengan dua isu utama dalam praktik ketatanegaraan, yaitu konsep kedaulatan rakyat dan pemahaman tentang demokrasi, yang mana demokrasi dilihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilihan umum menjadi salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Salah satu sarana utama dalam menyalurkan hak asasi warga negara yang sifatnya fundamental yaitu melalui proses pemilihan umum. Oleh sebab itu, agar terpenuhinya hak-hak asasi tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, karena pada dasarnya semua aspek dalam penyelenggaraan pemilihan umum tetap harus dikembalikan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan pelaksanaannya. Pemerintah yang

tidak dapat menjamin pelaksanaan pemilihan umum, menunda penyelenggaraannya tanpa persetujuan wakil rakyat, atau bersikap pasif sehingga menyebabkan pemilihan umum tidak dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi warga negara.

Hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang mutlak melekat pada setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak tersebut termasuk kepada kelompok-kelompok minoritas. Sebagai Negara multikultural yang memiliki lebih dari 500 suku bangsa, Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjamin terpenuhinya hak politik untuk seluruh warga negaranya. Akan tetapi, pemenuhan hak politik elektoral bagi kelompok minoritas masih menjadi isu yang disoroti, terlihat dalam beberapa penelitian memperlihatkan bahwa hak-hak politik kaum minoritas masih kerap mengalami perlakuan yang tidak adil dan bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak politiknya.<sup>1</sup>

Suku anak dalam adalah salah satu komunitas masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan Provinsi Jambi dan menyebut diri mereka dengan sebutan Orang Rimba. Istilah kata rimba merujuk pada pilihan tempat tinggal komunitas ini yang berada di wilayah hutan dataran rendah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka menerapkan pola hidup nomaden dengan mengandalkan aktivitas berburu dan meramu hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian. Pola kehidupan tersebut kemudian melahirkan sebutan kubu yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk

---

<sup>1</sup> Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. 2019. Vol. 13, No. 3, hlm. 43-56

merujuk kepada kelompok ini. Dalam bahasa Melayu, istilah Kubu ini mengandung makna yang berkonotasi negatif seperti primitif, bodoh, kafir, kotor, dan menjijikkan. Penggunaan sebutan kubu telah lama mengakar dan menjadi populer, terutama melalui berbagai tulisan pegawai kolonial dan etnografer pada awal abad ke-20.<sup>2</sup>

Populasi dan sebaran orang rimba di Provinsi Jambi mereka hidup secara berkelompok di hulu sungai di dalam hutan. Konsentrasi terbesar orang rimba di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dengan jumlah 2.546 jiwa dan sebagian kecil ada di wilayah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) sebanyak 474 jiwa. Orang rimba juga dapat ditemukan di sepanjang jalur lintas sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan, dengan jumlah populasi 1.373 jiwa.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu suku yang melakukan hidup secara berpindah SAD baru memiliki hak pilih pada 2019. Kesulitan SAD dalam memiliki hak pilih disebabkan karena belum memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP), hilangnya hak elektoral kelompok minoritas yang terjadi pada suku anak dalam menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak sosial politik kepada seluruh warga negara. Dalam konteks kehidupan demokrasi, hilangnya hak-hak politik sebagian warga negaranya dapat menurunkan partisipasi masyarakatnya. Mengutip

<sup>2</sup> Sanita Sitingak. 2022. "Menilik Suku Anak Dalam" diakses dari <https://desamind.id/2022/06/20/menilik-suku-anak-dalam/>, pada 8 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit. 2017. "Kabadan Kunjungi Suku Anak Dalam" diakses dari <http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/berita/baca/89/Kabadan-Kunjungi-Suku-Anak-Dalam.html#:~:text=Sekilas%20Suku%20Anak%20Dalam&text=Mereka%20mayoritas%20hidup%20di%20provinsi,Mereka%20kemudian%20dinamakan%20Moyang%20Segayo>, pada 8 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

pernyataan yang disampaikan oleh Sukma Reni dalam Jurnal Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019 KPU Kabupaten Merangin Provinsi Jambi<sup>4</sup>, yaitu:

“Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya sebar spanduk, serta pendidikan politik yang minim terhadap suku anak dalam menjadi salah satu faktor suku anak dalam dalam pemilu. Sementara itu kemampuan orang rimba untuk baca tulis masih rendah.”

Merujuk pada penyampaian Sukma Reni, peneliti melihat bahwa salah satu faktor kesulitan bagi Suku Anak Dalam dalam mengikuti pemilu adalah minimnya pendidikan politik yang didapatkan Suku Anak Dalam. Pendidikan politik menjadi suatu keharusan dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, karena pendidikan politik akan membentuk dan memberikan pemahaman terhadap peristiwa politik sehingga muncul kesadaran politik bagi masyarakat. M. Nur Khoiron mengatakan bahwa pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan *building* terkandung makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab.<sup>5</sup> R. Hajer memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Selain itu pendidikan politik dipahami sebagai proses menggunakan

<sup>4</sup> Aka Juaini. *Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019* (Jakarta: Electoral Research, 2020)

<sup>5</sup> Eko Handoyono dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya), Hlm 11

kekuasaan untuk menggunakan peraturan-peraturan dan keputusan di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Kartini Kartono mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam pencapaian tujuan politik. Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum dalam menggalang komunikasi politik yang modern.<sup>7</sup>

Sementara itu, penelitian ini juga berusaha menganalisis peran KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap Suku Anak Dalam. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang semestinya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>8</sup>. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga, dimana dalam penelitian ini merupakan KPU Kabupaten Merangin.

Dari beberapa literatur yang ada umumnya pembahasannya difokuskan kepada bagaimana KPU melakukan pendidikan politik. Misalnya penelitian Salsabila

---

<sup>6</sup> *Ibid.* halaman 12

<sup>7</sup> Kartini, Kartono. 1989. *Pendidikan Politik* (Bandung : Penerbit Mandar Maju). hlm57

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tasya Aulia dkk, Yusuf, dan Nazlia.<sup>9</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan strategi KPU memberikan pendidikan politik kepada pemilih adalah melalui RPP, pemberian pendidikan politik ini dilakukan dengan melakukan penyebaran-penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan diskusi *online* dan mengeluarkan inovasi pendidikan pemilih melalui Mobil Cerdas Demokrasi (MOCI). Selain itu, KPU juga mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sosialisasi tentang Pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara.<sup>10</sup> Bahkan KPU juga melakukan forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat rumah pintar pemilu, pemilu akses bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan yayasan penyandang disabilitas, misalnya di Kota Medan.<sup>11</sup>

Sayangnya pendidikan politik yang dilakukan KPU hanya menyentuh masyarakat yang ada di perkotaan. Padahal karakteristik masyarakat Indonesia juga ada yang berada pada pedesaan dan bahkan terasing, misalnya Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Tidak adanya penelitian yang mengkaji masalah ini tentu menarik untuk diungkap ke publik, yaitu bagaimana KPU melakukan pendidikan

---

<sup>9</sup> Salsabila Tasya Aulia Reza, dkk. Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 2020. Vol, 7. No, 2, hlm. 315-352.

<sup>10</sup> Yusuf, Muhammad. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik. *Jurnal Gane Swara*. 2010. Vol,4. No,1, hlm. 13-16.

<sup>11</sup> Nizar Nazlia, dkk. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*. 2019. Vol,1. No, 1, hlm. 20-27.

sekaligus sosialisasi politik ke masyarakat terasing ini. Bagaimana pun akan ada strategi yang berbeda dilakukan KPU mengingat karakter Suku Anak Dalam yang terasing dan terisolir ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Belum banyaknya kajian yang memfokuskan aspek ini mendorong peneliti untuk mendalami bagaimana peran KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pendidikan politik kepada Suku Anak Dalam tersebut.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU terhadap suku anak dalam dianggap perlu untuk meningkatkan pemahaman suku anak dalam terhadap kepemiluan dan politik, rendahnya pendidikan politik suku anak dalam mengakibatkan suku anak dalam masih buta terhadap persoalan-persoalan politik. Sebagai suku pedalaman suku anak dalam masih belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan persoalan-persoalan politik, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyosialisasikan kegiatan terkait dengan persoalan-persoalan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara.<sup>12</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU merupakan sebuah pelaksanaan fungsi lembaga yang melakukan pelaksanaan pemilu, sosialisasi politik dapat dibagi menjadi dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati

---

<sup>12</sup> Muhammad Eky Malindo Putra. 2015. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) di Kabupaten Bintan tahun 2010. *E-Journal*

betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang system politik yang ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>14</sup>

Pemilihan umum adalah salah satu aktivitas politik yang paling banyak menarik perhatian dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga memiliki peran yang strategis sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya membentuk dan mendewasakan warga negara. Melalui pemilihan umum, masyarakat belajar untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan politik dengan menyalurkan hak pilih yang dimiliki kepada partai politik yang dianggap sesuai dengan pilihan dan kepentingannya.

Pentingnya penggunaan hak pilih dalam proses politik memberikan dampak yang signifikan dalam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan tersebut tentunya dipengaruhi oleh aktor politik yang terpilih pada pemilihan umum. Melihat pada perkembangan penggunaan hak suara oleh

---

<sup>13</sup> Suprawati & dkk.. Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Pengabdian Vokasi*. 2021. Vol. No, 2, hlm. 5-9

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

masyarakat Merangin pada pilkada 2013, peneliti melihat terdapat peningkatan penggunaan hak pilih daripada tahun sebelumnya.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013**

| No | Pasangan Calon Bupati | Perolehan Suara | Persentase (%) | Keterangan        |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1  | Nalim-Salam           | 49.519 suara    | 25.50%         | Sah : 190.826     |
| 2  | Syukur-Fauziah        | 47.678 suara    | 24.49%         | Tidak Sah : 3.371 |
| 3  | Handayani-Jailani     | 22.576 suara    | 11.62%         |                   |
| 4  | Haris-Khafidh         | 71.059 suara    | 36.59%         |                   |

*Sumber : KPU Kabupaten Merangin*

Berdasarkan data tabel di atas penggunaan hak suara oleh masyarakat Merangin pada pilkada 2013 sebanyak 194.197 suara, dengan jumlah suara sah sebanyak 190.826 dan suara tidak sah sebanyak 3.371, Namun, jumlah penggunaan hak suara pada pilkada 2018 mengalami penurunan dengan penggunaan hak suara sebanyak 191.982 dengan jumlah suara sah sebanyak 187.568 dan suara tidak sah sebanyak 4.414 seperti yang tertera pada table 1.2 di bawah.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Hasil Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2018**

| No | Pasangan Calon Bupati | Perolehan Suara | Persentase (%) | Keterangan                         |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| 1  | Nalim-Abdul Khafidh   | 66.392 suara    | 35.35%         | Sah : 187.568<br>Tidak Sah : 4.414 |
| 2  | Ahmad Fauzi-Sujarmin  | 37.333 suara    | 19.88%         |                                    |
| 3  | Al Haris-Mashuri      | 84.068 suara    | 44.77%         |                                    |

*Sumber : KPU Kabupaten Merangin*

Merujuk pada dua tabel di atas, peneliti melihat terdapat penurunan penggunaan hak suara oleh masyarakat Merangin pada pilkada 2018. Penurunan ini dapat diartikan masyarakat belum memahami akan pentingnya penggunaan hak

pilih, kurangnya pemahaman tersebut dapat diakibatkan oleh kurangnya pendidikan terkait politik oleh aktor-aktor yang memiliki kewajiban akan hal tersebut. Dalam hal ini, pendidikan terkait politik bukan hanya berupa pemberitahuan mengenai akan diadakannya kontestasi politik, melainkan juga termasuk kepada proses politik yang akan dilaksanakan dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat memahami mekanisme dari masing-masing proses politik yang akan dilaksanakan, lembaga KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu juga memiliki keharusan dalam memberikan pendidikan terkait dengan proses politik yang akan dilaksanakan, terutama kepada masyarakat pedalaman yang masih minim terkait dengan pengetahuan akan proses politik.

Pentingnya peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedalaman menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kualitas pemilu. Mengutip pernyataan Warung Informasi (Warsi) Provinsi Jambi terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap suku anak dalam<sup>15</sup>, yaitu:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum menjangkau masyarakat suku anak dalam secara keseluruhan, hal ini diakibatkan akses jalan ke pemukiman yang cukup jauh, serta metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya sebar spanduk. Sementara kemampuan orang rimba untuk baca tulis masih rendah.”

Merujuk pada berita yang dimuat oleh Antara Jambi, yang mengatakan,<sup>16</sup>

“Budaya politik Suku Anak Dalam masih berdasarkan pada pilihan dari kepala sukunya atau biasa disebut dengan Temanggung. Budaya demikian sangat rentan untuk dipolitisasi.”

<sup>15</sup> Aka Juaini. *Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019* (Jakarta: Electoral Research, 2020)

<sup>16</sup> Mairiadi, Nanang. 2022. “Tugas bersama Mengedukasi Suku Anak Dalam jelang Pemilu” diakses dari <https://jambi.antaranews.com/berita/524549/tugas-bersama-mengedukasi-suku-anak-dalam-jelang-pemilu>, pada 20 Desember 2023 pukul 14.23 WIB

Dengan adanya budaya politik tersebut, peneliti memandang bahwa perlunya pendidikan politik lebih kepada suku anak dalam. Pendidikan tersebut ditujukan agar Suku Anak Dalam memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap kepemiluan. Hal ini juga diperkuat dalam berita tersebut, yang mengatakan.<sup>17</sup>

“Beriringan dengan hal tersebut, KPUD juga bisa langsung bergerak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat SAD yang sudah terdata bekerja sama dengan temanggung dan tokoh masyarakat setempat.”

Pendidikan politik terkait pemilu yang dilakukan oleh KPU terhadap suku anak dalam menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan suku pedalaman terkait dengan kontestasi politik, pentingnya pendidikan politik terhadap suku pedalaman juga ditujukan untuk meminimalisir politisasi terhadap suara masyarakat.

Merujuk pada pernyataan di atas, peneliti melihat KPU Kabupaten Merangin masih belum melakukan pendidikan politik secara maksimal kepada suku anak dalam sehingga masyarakat suku anak dalam masih belum memahami secara menyeluruh pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu.

Di lain sisi, Aka Juani menyampaikan bahwa,<sup>18</sup>

“Peningkatan partisipasi pemilih oleh Suku Anak Dalam (SAD) hanya mencapai 48,25%”

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 1-15

Merujuk pada penyampaian di atas, peneliti berasumsi bahwa pendidikan politik terhadap suku anak dalam yang dilakukan oleh KPU masih belum maksimal. Sehingga, mengakibatkan rendahnya pemahaman dan pengetahuan Suku Anak Dalam terhadap persoalan kepemiluan, melihat dengan pola kehidupan Suku Anak Dalam yang berada di dalam hutan, peneliti memandang bahwa KPU harus melakukan perlakuan khusus terhadap suku anak dalam, sebagai suku yang hidup dipinggiran suku anak dalam tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan permasalahan pemilu. Pendidikan politik terkait pemilu yang dilakukan oleh KPU seharusnya menjadi salah satu faktor yang mampu untuk meningkatkan penggunaan hak pilih pada suku anak dalam.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana Peran KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pendidikan politik terkait pemilu kepada suku anak dalam di Kabupaten Merangin?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran KPU Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pendidikan politik terkait pemilu kepada suku anak dalam di Kabupaten Merangin.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya

mengenai kajian-kajian yang fokus pengembangannya kepada pendidikan politik bagi kaum minoritas yaitu suku anak dalam.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi KPU Kabupaten Merangin dalam meningkatkan peranan dalam melaksanakan pendidikan politik kepada suku anak dalam di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Merangin.

